



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 99/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 14
TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(IV)**

J A K A R T A

SELASA, 12 AGUSTUS 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 99/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Sri Hartono

ACARA

Mendengar Keterangan DPR dan Presiden (IV)

**Selasa, 12 Agustus 2025, Pukul 10.34 – 11.36 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Yunita Rhamadani

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Sri Hartono

B. Pemerintah:

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Biyanto | (Kemendikdasmen) |
| 2. Muhammad Ravii | (Kemendikdasmen) |
| 3. Ahmad Mudzaffar | (Kemendikdasmen) |
| 4. Rani Puti Melinda | (Kemendikdasmen) |
| 5. Fauziah Lubis | (Kemendikdasmen) |
| 6. Fhauzanul Ikhwan | (Kementerian Hukum) |
| 7. Kanti Mulyani | (Kementerian Hukum) |
| 8. Irgayuni Sonia Anggita | (Kementerian Hukum) |
| 9. R.M. Naufal Dimasyah | (Kementerian Hukum) |
| 10. Muhammad Alfin Imanullah | (Kementerian Hukum) |
| 11. Muhammad Fuad Muin | (Kementerian Hukum) |
| 12. Veri Juni Harianto | (Kementerian Hukum) |
| 13. Abdul Hakim | (Kementerian PANRB) |
| 14. Sri Rejeki Nawangsasih | (Kementerian PANRB) |
| 15. Sutrisno Wibowo | (Kementerian PANRB) |
| 16. Sabbihal Husni | (Kementerian PANRB) |
| 17. Endira Sekar Safitri | (Kementerian PANRB) |
| 18. Widita Argyagani | (Kementerian PANRB) |
| 19. Arief Rachmat Fauzi | (Kementerian PANRB) |
| 20. Gadis Nindy | (Kementerian PANRB) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.34 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 99 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Pemohon lewat Zoom atau online, silakan memperkenalkan diri.

2. PEMOHON: SRI HARTONO [01:09]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:12]

Walaikum salam wr. wb.

4. PEMOHON: SRI HARTONO [01:13]

Yang Mulia Ketua dan Para Anggota Mahkamah Konstitusi, Yang terhormat Presiden atau yang mewakili, yang terhormat DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia atau yang mewakili. Izin memperkenalkan diri, saya Hartono, hadir pada Perkara Nomor 99 sebagai Prinsipal. Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:38]

Baik, dari DPR belum hadir.
Dari Kuasa Presiden, silakan!

6. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [01:46]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:51]

Walaikum salam wr. wb.

8. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [01:51]

Selamat pagi, siang, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Kami dari Kuasa Presiden hadir dari Kementerian Hukum, Kanti Mulyani, Plt Direktur Litigasi dan Non-Litigasi beserta tim. Kemudian, dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Dr. H. Biyanto, M.Ag., Staf Ahli Bidang Regulasi dan Hubungan Antar-Lembaga yang hari ini akan membacakan keterangan Presiden. Kemudian, Bapak Muhammad Ravii, Kepala Biro Hukum beserta tim. Dan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, hadir Bapak Abdul Hakim, Staf Ahli Bidang Budaya Kerja, dan Ibu Sri Rejeki Nawangsasih, Plt Kepala Biro SDM, Organisasi, dan Hukum beserta tim. Demikian, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:44]

Baik. Agenda persidangan pada pagi atau siang hari ini adalah untuk mendengar keterangan DPR dan Presiden. Tapi karena DPR belum hadir, jadi acaranya tunggal untuk mendengar keterangan Presiden yang akan disampaikan keterangannya oleh Prof. Dr. H. Biyanto. Dipersilakan!

Ini ada sekitar 20 halaman. Bapak sudah buat ringkasan atau bagaimana? Sudah ada, Pak, ringkasannya, Pak?

10. PEMERINTAH: BIYANTO [03:14]

Ya, baik.

11. KETUA: SUHARTOYO [03:21]

Bapak sudah punya ringkasan?

12. PEMERINTAH: BIYANTO [03:22]

Sudah, Pak.

13. KETUA: SUHARTOYO [03:22]

Baik, silakan!

14. PEMERINTAH: BIYANTO [03:22]

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kepada Yang

Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Konstitusi ... Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta.

Dengan hormat. Yang bertanda tangan di bawah ini, nama, Supratman Andi Agtas (Menteri Hukum RI).

Dua. Abdul Mukti (Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI).
Dan,

Tiga. Rini Widyantini (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI).

Dalam hal ini, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, selanjutnya disebut Pemerintah. Perkenankanlah kami menyampaikan Keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan dari Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, selanjutnya disebut UU 14/2005 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945 yang dimohonkan oleh Saudara Sri Hartono, selanjutnya disebut Pemohon. Sesuai registrasi Permohonan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-XXIII/2025 tanggal 11 Juni tahun 2025 dan telah diajukan perbaikan permohonan pada tanggal 7 Juli 2025 sebagai berikut.

1. Pokok Permohonan Pemohon.

Bahwa Pemohon pada pokoknya memohon untuk menguji Pasal 30 ayat (4) UU 14/2005 sebagai berikut. Selanjutnya mohon dianggap dibacakan.

2. Penjelasan Pemerintah terhadap kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon.

Sehubungan dengan kedudukan hukum Pemohon, Pemerintah berpendapat sebagai berikut, selanjutnya mohon dianggap dibacakan.

3. Keterangan Pemerintah terhadap pokok Permohonan Pemohon.

Bahwa terhadap alasan Permohonan sebagaimana disebutkan pada angka 1, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut.

A. Perbedaan Dikotomis antara Profesi Guru dan Profesi Dosen

1. Bahwa Undang-Undang 14 Tahun 2005 pada prinsipnya mengatur secara jelas adanya perbedaan dikotomis antara profesi guru dan dosen sebagaimana termuat dalam tabel berikut, selanjutnya tabel mohon dianggap dibacakan.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang 14 Tahun 2005, terdapat pengaturan yang jelas berbeda terhadap profesi guru dan dosen, sehingga meskipun terdapat persamaan dalam kedudukan sebagai pendidik dalam satu rezim undang-undang, hal demikian tidak lantas dapat menjadikan alasan penyamaan terhadap setiap aspek pengaturannya. Ketentuan Undang-Undang 14/2005 mengatur perbedaan yang signifikan definisi dan kedudukan antara guru

dan dosen, yaitu guru dikonstruksikan sebagai pendidik profesional, adapun dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan. Lebih lanjut, dalam pengertian tersebut juga disebutkan bahwa tugas utama guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Adapun dosen memiliki tugas utama yaitu mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengembang ... dan pengabdian kepada masyarakat. Hal demikian ditegaskan dalam pengaturan mengenai kedudukan, yang mana guru dikonstruksikan sebagai agen pembelajaran. Adapun dosen diatur sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat.

3. Bahwa Undang-Undang 14 Tahun 2005 mengatur perbedaan yang signifikan terkait kualifikasi dan sertifikasi guru dan dosen dalam uraian berikut.

Pertama. Terdapat perbedaan syarat kualifikasi akademik, baik guru dan dosen. Dalam hal ini, kualifikasi akademik bagi guru adalah lulusan pendidikan program sarjana atau diploma IV. Hal ini berbeda dengan syarat kualifikasi akademik bagi dosen, yaitu lulusan perguruan tinggi ... yaitu lulusan program magister untuk program diploma, atau sarjana, dan lulusan program doktor untuk program pascasarjana.

Kedua. Terdapat perbedaan signifikan mengenai pengaturan sertifikasi bagi guru dan dosen. Dalam hal ini, sertifikasi bagi guru cenderung diatur secara generik, yaitu dimana setiap pendidik dapat diberikan sepanjang memenuhi persyaratan. Berbeda dengan dosen yang mengatur bahwa sertifikat pendidik harus memenuhi syarat, meliputi pengalaman kerja sekurang-kurangnya 2 tahun, jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli, dan telah lulus sertifikasi.

Empat. Bahwa ketentuan mengenai hak, kewajiban, dan beban kerja antara guru dan dosen juga diatur sangat berbeda dalam Undang-Undang 14 Tahun 2005. Dalam hal ini, hak, kewajiban, dan beban kerja bagi dosen yang secara mendasar berbeda dengan guru adalah terkait perannya dalam tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, atau pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Hal demikian sangat berbeda dengan guru yang difokuskan ... yang difokuskan pada peran/tugas dalam aspek pendidikan/pembelajaran,

tanpa kemudian dibebani tugas untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Lima. Bahwa berdasarkan perbedaan konstruksi pengatur... pengaturan terhadap profesi guru dan dosen dalam Undang-Undang 14 Tahun 2005, maka hal yang perlu dipahami, yaitu bahwa ... yaitu walaupun kedua profesi pendidik tersebut diatur dalam rezim undang-undang yang sama, tetapi kedua profesi tersebut memiliki persyaratan kualifikasi serta hak dan kewajiban yang sangat berbeda. Pun bila menggunakan dasar argumentasi Pemohon mengenai kesamaan peran guru dan dosen dalam aspek pendidikan, apakah logis menyamakan:

- a. Kualifikasi dan sertifikasi dosen.
- b. Hak dan kewajiban dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat bagi dosen terhadap guru.

Upaya Pemohon untuk mencampurkan pengaturan terhadap kedua profesi tersebut, justru mempertentangkan perbedaan profesi guru dan dosen, yang secara naturalia dia ... diametral. Padahal, keduanya secara mendasar memang memiliki persyaratan serta corak tugas yang berbeda. Dalam hal ini, keragaman pengaturan seharusnya tidak dimaknai sebagai diskriminasi atas profesi, tetapi justru merupakan penyesuaian terhadap perbedaan kebutuhan dari masing-masing profesi tersebut.

Oleh karena itu, mengacu pada perbedaan konstruksi mendasar kedua profesi tersebut, maka menjadi tidak logis untuk mengharuskan detail pengaturan yang sama terhadap kedua profesi tersebut, termasuk mengenai batas usia pensiun.

B. Urgensi Penentuan Batas Usia Pensiun Guru

1. Bahwa pengaturan batas usia pensiun guru pada Undang-Undang 14 Tahun 2005 memperhatikan eksistensi ketentuan hukum yang berlaku bagi guru sebagai pegawai negeri sipil secara umum dalam rezim pengaturan sebelumnya, dan penentuan berakhirnya perjanjian kerja bagi guru non-ASN. Untuk mengetahui eksistensi pengalaman tersebut, maka perlu ditelisik ketentuan peraturan perundang-undangan melalui uraian sebagai berikut.
 - a. Secara historis, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut PP 32/1979, merupakan peraturan yang pertama kali merumuskan norma berkenaan dengan batas usia pensiun bagi guru yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Rumusan pasal a qua ... a quo tercantum pada Pasal 3 ayat (2) PP 32/1979 yang menyatakan bahwa batas

usia pensiun bagi pegawai negeri sipil adalah 56 tahun. Lebih lanjut, Pasal 4 ayat (2) huruf b angka 10 dan 12 PP 32 Tahun 1979 mengatur bahwa guru yang ditugaskan secara penuh pada sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat atas, dan sekolah lanjutan tingkat pertama dapat memperoleh perpanjangan batas usia pensiun hingga 60 tahun. Dalam PP 32 Tahun 1979 tersebut juga telah terdapat pengaturan bahwa batas usia pensiun bagi dosen hingga usia 65 tahun.

- b. B. PP 32 Tahun 1979 kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut PP 1 Tahun 1994. Perubahan yang tertuang dalam PP 1 Tahun 1994 sendiri tidak mengubah rumusan pasal berkaitan dengan batas usia pensiun guru maupun perpanjangan batas usia pensiun guru. Dalam perubahan PP 1/1994 tersebut, terdapat perubahan pengaturan terhadap batas usia pensiun bagi guru besar atau profesor, yaitu sampai dengan usia 70 tahun, adapun terhadap dosen dalam jabatan fungsional lain tidak terdapat perubahan.
- c. C. Berdasarkan pengaturan batas usia pensiun guru dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang 14 Tahun 2005 dan dengan memperhatikan ketentuan batas usia pensiun guru pada PP 32/1979, maka ketentuan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang 14 Tahun 2005 justru telah berupaya memberikan kesempatan yang lebih luas dengan melakukan ekstensifikasi batas usia pensiun guru dari yang sebelumnya berusia 60 ... berusia 56 tahun yang dapat diperpanjang hingga 60 tahun, sebagaimana diatur dalam PP 32 Tahun 1979 menjadi 60 tahun tanpa harus melalui mekanisme perpanjangan batas usia pensiun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 14 Tahun 2005.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai batas usia pensiun bagi dosen secara legal historik, juga menggunakan batas usia pensiun pada usia 65 tahun. Sehingga perbedaan pengaturan batas usia pensiun antara guru dan dosen dalam Undang-Undang 14 Tahun 2005 sesungguhnya memiliki basis alasan hukum. Dengan demikian, dapat disimpulkan pula bahwa penentuan batas usia pensiun guru pada Undang-Undang 14 Tahun 2005 telah memperhatikan dan mendasarkan pada batas usia pensiun maksimum yang dapat diperoleh berdasarkan PP 32 Tahun 1979.

- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dinyatakan bahwa guru dapat diberhentikan dengan hormat dari

jabatannya karena alasan-alasan sebagai berikut. Selanjutnya mohon dianggap dibacakan.

Bahwa selanjutnya Pasal 30 ayat (4) undang-undang dimaksud menegaskan bahwa pemberhentian guru karena mencapai batas usia pensiun, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada usia 60 tahun.

Bahwa berdasarkan penafsiran sistematis atas ketentuan dimaksud, dapat dipahami bahwa batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) huruf b jo ayat (4) berlaku terhadap guru yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara atau ASN karena pemberhentiannya dilakukan berdasarkan ketentuan usia pensiun yang ditetapkan secara nasional.

Sementara itu bagi guru non-ASN, mekanisme pemberhentiannya tidak didasarkan pada ketentuan usia pensiun, sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) melainkan mengacu pada Ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf e, yaitu diberhentikan dengan hormat karena berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara guru dengan penyelenggara satuan pendidikan, dalam hal ini lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau pihak swasta.

Dengan demikian, ketentuan batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (4) secara hukum hanya berlaku bagi guru ASN. Sedangkan bagi guru non-ASN, pemberhentian dilakukan berdasarkan mekanisme kontraktual antara para pihak sesuai dengan masa berlaku hubungan kerja, sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja.

Dua. Melalui ketentuan tersebut, perlu dipahami bahwa penentuan batas usia pensiun guru dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang 14 Tahun 2005 secara legal historis sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi guru dalam rezim pengaturan sebelumnya, yaitu pada usia 60 tahun. Hal serupa juga terjadi pada dosen yang batas usia pensiunnya sejalan dengan pengaturan pada rezim sebelumnya, yaitu pada usia 65 tahun. Dengan demikian, pengaturan dalam Undang-Undang 14 Tahun 2005 yang membedakan batas usia pensiun antara kedua profesi tersebut bukanlah hal yang baru, melainkan pilihan kebijakan umum terbuka (open legal policy) yang memiliki dasar legal historis yang kuat.

Tiga. Bahwa penentuan batas usia pensiun guru 60 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang 14 Tahun 2005 tidak hanya didasarkan dengan merujuk pada PP 32 Tahun 1979, tetapi juga relevan untuk dipertahankan pada pemahaman yang komprehensif dan kontekstual, yakni dengan mendasarkan pada penalaran logis dan ilmiah yang dapat

dibuktikan secara empirik dengan memosisikan guru sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada satuan pendidikan dasar penentuan batas usia guru. Penentuan batas usia guru tersebut perlu untuk tetap dipertahankan dengan justifikasi secara empirik berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi Rosita Rusdi dengan judul "Pengaruh Usia Guru, Pengalaman dalam Mengajar, dan Tingkat Pendidikan Guru terhadap Profesionalitas Kinerja Guru di MTS Al Urwatul Wutsqo Bulurejo Diwrek Jombang". Ditemukan bahwa terdapat hubungan antara penambahan usia guru dengan penurunan aspek fisiologis tertentu. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada rentang usia 30 hingga 45 tahun, guru mengalami penurunan fungsi fisiologis yang dapat mempengaruhi kualitas kinerja ... kinerjanya. Dapat dibuktikan di Bukti PK-1.

Lebih lanjut ... yang keempat. Lebih lanjut lagi, justifikasi empiris berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sylvester J.O. Odanga dan Peter J.O. Aloka dengan judul "Effects of Age on Teachers' Self-Efficacy: Evidence from Secondary Schools". Ditemukan bahwa berdasarkan analisis kualitatif, efikasi diri pada guru (keyakinan seorang guru terhadap kemampuannya sendiri untuk mengorganisasi dalam melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan guna mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan pada murid-muridnya) memiliki keterkaitan yang signifikan dengan faktor usia, dimana efikasi diri pada guru meningkat sejak awal masa kerja hingga mencapai usia paruh baya. Dimana efikasi diri dimaksud mengalami peningkatan sejak awal masa pengangkatan sebagai tenaga pendidik hingga mencapai usia paruh baya. Bahwa setelah mencapai ... setelah melewati usia paruh baya, efikasi diri guru cenderung berada dalam kondisi stabil. Namun demikian, memasuki usia lanjut, menjelang masa pensiun, efikasi diri guru mengalami penurunan yang disebabkan oleh meningkatnya tekanan dan tuntutan kehidupan di luar pekerjaan.

Lima. Bahwa dengan merujuk pada kedua hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat kecenderungan penurunan kemampuan dan efikasi guru seiring bertambahnya usia dalam melaksanakan tugas mengajar di kelas, maka dari itu dengan penalaran yang logis, penentuan batas usia pensiun guru pada 60 tahun dalam Undang-Undang 14 Tahun 2005 dapat dinilai sebagai pengaturan yang didasarkan pada pemahaman yang kontekstual dan ilmiah.

Enam. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka sangat jelas bahwa penentuan batas usia pensiun telah memperhatikan, mempertimbangkan, dan merujuk pada dua hal pokok yang sangat penting dalam penentuan batas usia pensiun.

Pertama, kesesuaian pengaturan batas usia pensiun guru dengan ketentuan dalam rezim pengaturan sebelumnya. Hal ini dapat ... dapat dilihat kesesuaian dan konsistensi antara ketentuan batas usia pensiun guru pada PP 32 Tahun 1979, lalu kemudian diperbaiki dengan PP 1 Tahun 1994 dengan Undang-Undang 14 Tahun 2005, yakni batas usia pensiun guru pada usia 60 tahun.

Kedua, karakteristik guru sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada satuan pendidikan. Penentuan batas usia pensiun pada usia 60 tahun tetap relevan untuk dipertahankan karena sesuai dengan pemahaman yang komprehensif dan kontekstual, berdasarkan hasil pemikiran yang logis dan ilmiah, serta dapat dibuktikan secara empirik.

C. Penentuan Batas Usia Pensiun adalah Kebijakan Umum Terbuka (open legal policy)

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 62/PUU-XIX/2021, Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017, Putusan Nomor 30-74/PUU-XII/2014, Putusan Nomor 56/PUU-X/2012, Putusan Nomor 49/PUU-IX/2011, Putusan Nomor 7/PUU-IX/2011, dan Putusan Nomor 15/PUU-V/2007, ditegaskan bahwa ketentuan mengenai batas usia pensiun merupakan kebijakan umum terbuka (open legal policy), yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang.

Oleh karena itu, berapa pun batas usia pensiun yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang, tidak dapat dinilai sebagai ketentuan yang inkonstitusional, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi. Perubahan batas usia pensiun sepenuhnya merupakan ... merupakan ranah legislative review, sehingga ketentuannya dapat diubah sewaktu-waktu oleh pembentuk undang-undang berdasarkan tuntutan perkembangan kebutuhan, serta disesuaikan dengan jenis spesifikasi dan kualifikasi jabatan yang bersangkutan. Dengan demikian, pilihan kebijakan atas batas usia pensiun selama berada dalam kerangka hukum yang konstitusional tidak dapat dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

D. Penetapan Batas Usia Pensiun Jabatan Guru dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Sejalan dengan Kebijakan dan Manajemen ASN Nasional

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau Undang-Undang ASN menetapkan bahwa batas usia pensiun/ ... (BUP) pegawai ASN sebagai berikut.

1. Jabatan Manajerial:

- a. 60 tahun bagi pegawai ASN yang menduduki Pejabat Pimpinan Tinggi Utama, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
- b. 58 tahun bagi Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas.

2. Jabatan Non-Manajerial:

- a. BUP ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing jabatan fungsional.
- b. 58 tahun bagi Pejabat Pelaksana.

Sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ASN tersebut, Pasal 239 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (PP Manajemen PNS) menetapkan batas usia pensiun secara berjenjang bagi pejabat fungsional, yaitu: 58 tahun bagi Pejabat Fungsional Ahli Pertama dan Ahli Muda, 60 tahun bagi Pejabat Fungsional Madya, serta 65 tahun bagi Pejabat Fungsional Ahli Utama.

Namun demikian, ketentuan Pasal 240 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 menegaskan bahwa dalam hal pegawai negeri sipil menduduki jabatan fungsional yang batas usia pensiunnya ditentukan dalam undang-undang tersendiri, maka batas usia pensiun yang berlaku adalah sebagaimana diatur dalam undang-undang yang terkait.

Bahwa dalam hal ini, guru sebagai tenaga profesional memiliki pengaturan tersendiri mengenai batas usia pensiun, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menyatakan bahwa pemberhentian guru karena mencapai batas usia pensiun dilakukan pada usia 60 tahun, tanpa membedakan jenjang jabatan fungsionalnya, baik sebagai guru ahli pertama, guru ahli muda, maupun guru ahli utama.

Bahwa kebijakan penetapan batas usia pensiun bagi guru sampai dengan usia 60 tahun merupakan bentuk pengakuan dan penghormatan negara terhadap peran strategis guru terhadap ... sebagai tenaga profesional dalam upaya mencerdaskan kehidupan

bangsa. Penyeragaman batas usia pensiun tersebut memberikan kepastian hukum, serta ruang waktu yang memadai bagi guru untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan pendidikan, peningkatan mutu pembelajaran, serta pengembangan peserta didik secara berkelanjutan.

Berdasarkan data dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) per Juli 2025, tercatat sebanyak 982.111 guru dengan jenjang jabatan fungsional ahli pertama dan 334.765 guru dengan jabatan ... dengan jenjang jabatan fungsional ahli muda yang memperoleh manfaat dari kebijakan tersebut, yaitu tetap dapat melaksanakan tugas kedinasan sampai dengan mencapai usia pensiun 60 tahun.

E. Pengaruh Perubahan Batas Usia Pensiun Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Calon Guru

Bahwa pemberlakuan perubahan batas usia pensiun bagi guru menjadi 65 tahun berpotensi menimbulkan dampak terbatasnya formasi jabatan bagi lulusan sarjana kependidikan, pendidikan profesi guru yang baru, sehingga dapat menghambat kesempatan kerja dan regenerasi tenaga pendidik di satuan pendidikan. Kebijakan tersebut berisiko menurunkan tingkat serapan tenaga kerja baru dalam dunia kerja, yang pada akhirnya dapat memengaruhi peremajaan dan dinamika kualitas sumber daya manusia di sektor pendidikan. Sebagai gambaran, lulusan sarjana kependidikan pada tahun 2024 sejumlah 224.866 orang. Sedangkan pada tahun 2025, guru yang pensiun sejumlah 68.390 orang guru.

Apabila guru diperpanjang batas usia pensiunnya, maka lima tahun ke depan tidak ada guru yang pensiun dan lulusan sarjana kependidikan semakin sedikit memiliki peluang mendaftar sebagai guru ASN.

4. Petitum.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat memberikan keputusan ... dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan.
2. Menyatakan bahwa Permohonan ... 2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak ... tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing).
3. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
4. Menyatakan ketentuan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Apabila ... atau apabila Majelis Hakim Konstitusi ... atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Atas perhatian Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, diucapkan terima kasih. Jakarta, 8 Agustus 2025.

Hormat kami, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum RI (Supratman Andi Agtas), Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Abdul Mukti), dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Rini Widyantini).

Demikian, Yang Mulia, terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

15. KETUA: SUHARTOYO [36:10]

Walaikum salam.

Baik, dari Majelis Hakim, ada catatan-catatan atau hal lain mau disampaikan? Yang Mulia Prof. Arief, silakan!

16. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [36:13]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Bapak Prof. Dr. Biyanto, Staf Ahli Bidang Regulasi dan Hubungan Antar-Lembaga Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, terima kasih atas Keterangannya.

Ada beberapa hal yang perlu saya minta ditambahkan dalam Keterangan. Tadi saya sudah mencermati apa yang disampaikan oleh Bapak, Keterangan Pemerintah ini, berkaitan dengan persoalan ini, konstitusionalitas usia ini, itu sebetulnya sudah didasarkan pada pertimbangan justifikasi yang sifatnya empirik. Dua penelitian yang dipaparkan itu, coba dilengkapi, dan itu hasil penelitian tahun berapa? Itu yang pertama.

Kemudian, memang bagus kalau penentuan sesuatu itu didasarkan pada justifikasi penelitian yang empirik. Karena biasanya untuk menyusun undang-undang yang baik harus didasarkan pada naskah akademik yang didukung oleh justifikasi penelitian yang empirik, tapi penelitian yang masih updating-nya sesuai dengan situasi, kondisi yang dinamis terkini sekarang ini.

Kemudian yang kedua, dalam Keterangan Pemerintah ini disebutkan sebagai open legal policy atau kebijakan hukum terbuka. Memang selama ini, Mahkamah mengenai hal-hal semacam itu selalu dikatakan kebijak ... merupakan kebijakan hukum terbuka, kebijakan pembentuk undang-undang, sehingga lebih tepat apabila itu dilakukan legislative review. Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu, Mahkamah juga bisa bergeser, bergesernya misalnya pada waktu penentuan usia kawin. Pada waktu usia kawin, kita berkali-kali mengatakan bahwa itu open legal policy atau kebijakan hukum terbuka. Tetapi ada pesan, hasil

penelitian terkini dari kondisi konstitusionalitas usia kawin yang bagi wanita pada waktu itu 15 tahun dan pria 19 tahun, itu kemudian Mahkamah meminta kepada pembentuk undang-undang untuk bergeser, menaikkan itu karena hasil penelitian psikologis, penelitian kesehatan, dan sebagainya, ternyata pada akhirnya legislative review tidak dilakukan.

Oleh karena itu, kemudian Mahkamah Konstitusi bergeser untuk menyamakan usia kawin wanita dengan usia kawin pria. Jadi, bergeser dari bahwa itu open legal policy.

Nah, pada kesempatan ini, makanya kita minta keterangan tambahan, apakah hasil penelitian yang tadinya merupakan justifikasi itu, penelitian ... hasil penelitian yang update atau tidak? Karena ada indikasi sekarang ini tingkat harapan hidup manusia Indonesia itu sudah meningkat, bertambah, ya. Jadi, semula tingkat harapan hidupnya sekian, sekarang sudah naik. Sehingga hasil penelitian-penelitian menunjukkan bahwa kematangan seseorang Indonesia karena tingkat harapan hidupnya itu sudah meningkat, maka kemungkinan saja malah dengan usianya bertambah, sekarang karena tingkat harapan hidup dan tingkat kesehatannya sudah bagus, maka sebetulnya peak performance dari ASN atau pejabat atau guru atau apa pun itu bisa meningkat secara otomatis. Misalnya saja pada waktu yang terakhir putusan Mahkamah. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai usia notaris, semula usia notaris dibatasi 65 tahun, tapi pada waktu ada judicial review usia notaris minta dinaikkan 70. Itu Mahkamah mengabulkan sebagian, menaikkan usia sampai 70 untuk perpanjangan yang berikutnya setelah usia 67 harus selalu melakukan tes kesehatan yang di hasil tes kesehatannya mendukung untuk masih bisa melakukan tugas fungsi jabatannya dengan sebaik-baiknya.

Bisa saja Mahkamah dalam hal ini melihat keterangan tambahan ini, maka bisa saja Mahkamah juga bisa bergeser itu. Untuk itu, maka Mahkamah juga tidak akan gegabah bergeser. Mahkamah perlu tambahan informasi, coba nanti ditambahkan keterangan peta, petanya usia guru kalau digambarkan secara piramida itu gimana, sih? Jadi, usia masuk guru itu berapa? Baik itu yang ASN maupun yang non-ASN jumlahnya berapa? Untuk tingkat pendidikan dasar menengah. Itu berapa jumlahnya? Usianya berapa? Apakah sekarang ini sudah pada tingkat dengan menggunakan piramida itu ... piramidanya terbalik atau tidak? Malah sudah ada yang di atas usia itu, pada usia-usia yang sekarang, usia pensiun yang berdasarkan pada pasal yang lama ini. Nanti digambarkan peta itu secara lengkap? Yang ASN bagaimana? Yang non-ASN bagaimana? Yang SD, yang SMP, yang SMA bagaimana? Itu tolong digambarkan, sehingga Mahkamah juga bisa secara hati-hati betul untuk mengambil putusan yang didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan logis, serta hasil penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan.

Oleh karena itu, tambahan keterangan Pemerintah sangat diperlukan untuk supaya memberikan gambaran yang utuh dan komprehensif, holistik mengenai persoalan konstitusionalitas usia. Apakah itu perlu dinaikkan, dinaikkan bersyarat atau bagaimana? Itu nanti tergantung pada perkembangan dari persidangan di Mahkamah ini.

Terima kasih, Bapak Ketua, saya kembalikan.

17. KETUA: SUHARTOYO [43:39]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief.
Prof. Guntur, silakan, Prof!

18. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [43:45]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua.

Terima kasih juga kepada Prof. Dr. H. Biyanto mewakili Pemerintah menyampaikan Keterangan Presiden pada sidang hari ini. Ada dua atau tiga hal yang ingin saya ... apa ... minta pendalaman dari ... nanti bisa ditambahkan pada Keterangan Pemerintah kalau mau ditambahkan.

Yang pertama, saya juga tertarik dengan soal hasil penelitian tadi yang menyangkut aspek fisiologisnya. Nah, di situ hasil penelitian yang disebutkan, "Dengan bertambahnya usia guru, maka akan mengurangi kemampuan", ya, "fisik dari guru tersebut. Sehingga angka 60 bagi guru itu sudah tepat menurut hasil penelitian."

Tapi apakah itu juga sebanding dengan dosen? Padahal di satu sisi guru itu dikatakan hanya memiliki fungsi atau menjalankan tugas mengajar, pengajaran saja. Sementara dosen memiliki tugas tri dharma (pengajaran, penelitian, dan pengabdian). Nah, apakah ini bisa kita katakan justru ini menandakan dosen bebannya berat, tapi kok bertambah dia punya ... apa ... artinya sampai 65, bahkan sampai 70 kalau guru besar, tapi kalau guru kok dibatasi sampai 65 ... 60? Maaf. Nah, ini apa ini? Ini kan kita bisa mempertanyakan, kan? Mungkin Pemerintah bisa nanti menjelaskan, ya, terkait dengan itu. Karena ini hasil penelitiannya orang, ya, enggak mungkin kita ... tapi kalau misalnya ada penjelasan menyangkut itu bisa dijelaskan.

Kemudian yang kedua, saya juga melihat bahwa ini dari segi beban kerja, ya, meskipun dikatakan bahwa guru itu sebagai ... ya, punya beban kerja dan dia diberi atribut sebagai profesional. Sementara dosen itu profesional dan ilmuwan. Nah, ini kan hanya nambah-nambah saja nih, profesional dan ilmuwan. Apakah guru juga tidak ilmuwan juga? Karena dia juga menyampaikan ilmu kepada muridnya, kan begitu.

Nah, artinya apa? Dari segi beban kerjanya dosen ini dengan dibanding guru, justru, ya, lebih pantas kalau bisa misalnya itu usia bekerjanya, itu sebetulnya lebih pantas guru. Karena apa? Dia lebih ... apa namanya ... ya, dia kan tugasnya mengajar pengajaran saja. Ya, pengajaran ada elemen-elemennya, kan begitu. Tapi dosen, ya, bebannya selain dia ngajar, ya, tadi tri dharma tadi itu. Ya, jadi ini perlu ada penjelasan dari Pemerintah menyangkut ini.

Kemudian, juga kaitan ini, juga perlu mungkin nanti ada tambahan penjelasan membandingkan dengan, ya, guru di beberapa negara yang sekarang ini, ya, dengan, ya, seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Arief tadi, ya, dengan bertambahnya harapan hidup di hampir negara-negara yang ada di dunia saat ini, maka tentu ini juga perlu dilihat, ya. Bagaimana di negara-negara yang demokratis yang kemudian juga menempatkan posisi gurunya, berapa usia paling yang dimungkinkan untuk menjadi guru? Nah, itu saya kira.

Kemudian, yang ketiga. Nah, ini kaitannya dengan jabatan fungsional. Guru kan juga jabatan fungsional. Kan ada jabatan guru ahli pertama, guru ahli muda, kan begitu. Nah, sementara dosen juga ada seperti itu, ada juga jabatan fungsional lain. Kenapa sih, tidak disamakan saja, ya? Sehingga kalau misalnya dia guru ahli utama, dia bisa sampai 65 tahun, kan begitu, kalau jabatan fungsional. Nah, kenapa harus untuk guru ini dipatok maksimal hanya 60 tahun? Padahal di satu sisi ini kan kelihatan ini bagaimana konsistensi menerapkan batas usia pensiun bagi jabatan fungsional. Jabatan fungsional batas usia pensiunnya sampai 65 tahun, kan begitu. Kenapa guru langsung dipatok padahal juga guru juga ada jabatan fungsionalnya juga. Nah, ini yang perlu dijelaskan oleh Pemerintah ini di mana nih konsistensinya, ya, terlepas dari tadi bahwa itu sudah diatur dalam PP, terlepas tadi mengatakan bahwa ini adalah open legal policy, biarkanlah itu menjadi penilaian hakim untuk urusan open legal policy-nya. Tapi bagaimana pemerintah ini menjelaskan bahwa ini jabatan fungsional, tapi kok tidak tunduk pada rezim jabatan fungsional yang mengenal juga sampai 65 tahun? Kan begitu, itu jabatan utama, ahli utama. Saya tidak tahu mungkin ada data nanti sekaligus juga dilengkapi, guru-guru sekarang ini dari jabatan fungsionalnya berapa sih, yang sudah jabatan guru ahli pertama? Jabatan guru ahli muda berapa? Jabatan guru ahli madya berapa? Dan berapa jabatan guru ahli utama? Nah, ini perlu kita dapat sehingga kita bisa tahu, oh, sejumlah sekian guru yang ... apa namanya ... bisa sampai 65 tahun. Mungkin itu perlu ada tambahan penjelasan menyangkut hal yang saya maksudkan tadi.

Demikian dari saya, Pak Ketua, terima kasih.

19. KETUA: SUHARTOYO [49:52]

Baik, terima kasih Yang Mulia Prof. Guntur.
Prof. Enny, panel, tapi setelah Prof. Anwar. Silakan, Prof. Anwar!

20. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [50:08]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya kebetulan alumni sekolah guru pendidikan, jadi melanjutkan apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Guntur, jadi memang tugas guru itu di samping mengajar (transfer of knowledge) juga sekaligus mendidik. Mendidik, ya, termasuk masalah akhlak dan sebagainya sehingga menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Nah, sehingga apa yang disampaikan oleh Prof. Guntur, saya sangat mendukung dengan tentu berdasarkan ... apa ... hasil penelitian dan analisa dari kementerian dengan berbagai stakeholder untuk bisa mengakomodir apa yang disampaikan oleh Pemohon. Sekiranya permohonan itu beralasan menurut hasil Rapat Permusyawaratan Hakim nanti, jadi bisa ditambahkan seperti yang disampaikan oleh Prof. Guntur mengenai penelitian di berbagai negara lain di dunia, ya.

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [51:35]

Baik, terima kasih.
Sedikit tambahan dari Prof Arief.

22. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [51:37]

Terima kasih, Pak Ketua.
Mohon maaf, Prof. Enny.

Begini, Pak Prof, Biyanto, tadi keterangannya yang melanjutkan Prof. Guntur, itu sedikit ada paradoks itu. Paradoksnya gini, guru hanya berfungsi untuk mendidik, berada di kelas, menyiapkan materinya di rumah, hanya melakukan pendidikan, usianya lebih pendek usia pensiunnya. Tapi diperbandingkan dengan dosen seperti saya, Prof. Guntur, Prof. Saldi, dan Prof. Enny, Prof. Daniel Yusmic, itu bisa pensiun sampai usia 70, kalau guru besar, melakukan tugas fungsi yang lebih berat daripada guru yang hanya mengajar di kelas, karena harus melakukan penelitian, melakukan pengabdian masyarakat, dan memberikan pendidikan pengajaran. Kan sebetulnya, kenapa yang lebih berat malah boleh sampai di usia yang lebih tinggi? Sedangkan ini yang hanya pendidikan kok, enggak boleh? Itu kan paradoks sebetulnya penjelasan itu. Ini mohon untuk bisa diberikan reasoning yang mendalam. Karena apa? Ini paradoks ini kalau kita amati betul penjelasan ini.

Jadi, tidak bisa diperbandingkan, tapi perbandingannya malah kalau dosen itu malah lebih berat daripada sekadar guru, karena guru itu hanya menyiapkan materi di rumah, kemudian memberikan pengajaran pada saat di kelas. Kemudian, kalau dosen ada penelitian, ada pengabdian masyarakat, harus keluar, harus macam-macam, lebih banyak yang harus dilakukan. Nyatanya saya sampai pada usia 70 saja masih ... alhamdulillah masih mampu untuk menjalankan tugas guru, membimbing disertasi, dan sebagainya. Nah, sekarang kalau itu, itu kan berarti kalau itu penjelasannya tadi perbandingannya, tapi sifatnya malah paradoks yang terbalik, gitu. Itu yang bisa dianukan.

Padahal kalau menurut saya, guru itu tugasnya lebih berat. Pengalaman saya 40 tahun lebih menjadi dosen, itu kalau dosen ngajar, mau mahasiswanya mudeng atau tidak, terserah dia belajar sendiri, lebih banyak mandiri. Tapi kalau guru mendidik sejak awal, apalagi guru PAUD, ngajari termasuk nyewoki, nyebokin, itu lebih berat daripada dosen itu. Kalau dosen, masa nyebokin segala, kacau balau nanti, ya.

Jadi, ada hal-hal yang sifatnya paradoks, mohon bisa dijelaskan lebih lanjut. Terima kasih.

23. KETUA: SUHARTOYO [54:28]

Baik.
Prof. Enny, silakan!

24. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [54:30]

Baik, terima kasih.

Kepada Bapak Pemerintah, Pak Prof. Biyanto. Saya menambahkan sedikit saja, Prof. Biyanto. Jadi, ini memang menarik hasil penelitian yang disampaikan oleh Dewi Rosita ini. Ini kan penelitiannya skalanya di Jombang sebetulnya. Apakah kemudian hasil penelitian itu bisa menggeneralisasikan konteks secara nasional? Itu mungkin harus bisa dijelaskan juga, ya, Prof. Biyanto, ya.

Kemudian, apakah kemudian subjek yang diteliti itu atau objek penelitiannya itu adalah menyangkut ASN? Gurunya kan ini guru MTS, ini adalah apa gurunya, ASN-nya Kementerian Agama? Atau guru yang dia misalnya honorer? Seperti itu. Yang kita tahu kalau honorer mungkin, ya, memang mencukupi kebutuhan yang pokok saja sulit begitu, ya. Ini perlu kemudian ada kualifikasi itu, karena saya belum baca juga Bukti PK-1-nya.

Kemudian yang berikutnya, kalau ini kemudian disampaikan bahwa rentang usia yang sebetulnya masih usia yang sangat produktif sekali, 30-45 tahun itu kemudian menimbulkan kondisi dimana fungsi fisiologisnya sudah sangat berpengaruh untuk pendidikan. Karena selama ini apa sih, sebetulnya evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah

terhadap guru-guru? Kebijakan-kebijakan untuk mengevaluasi itu seperti apa yang dilakukan oleh Pemerintah? Tidak hanya karena hasil penelitian ini, tetapi untuk rutinitas dalam rangka kemudian bisa menjaga jangan sampai kemudian fungsi fisiologis itu pada umumnya mengalami penurunan, seperti itu. Apa yang sudah dilakukan Pemerintah terkait dengan hal ini? Ini mohon nanti bisa ditambahkan keterangan itu.

Kemudian yang berikutnya, Pemerintah, ini kan menariknya di sini adalah ada data yang disampaikan 2025, ya, dari Dapodik itu ada 982.111 yang ini adalah jabatan jenjang fungsional ahli pertama dan 334.765 itu yang jenjang jabatan ahli muda. Ini mohon juga ditambahkan keterangan, kualifikasi lulusannya itu seperti apa, Pak, dari jumlah yang ada ini? Ini kalau misalnya, andaikata nih, Pak, ya, misalnya kan gurunya ini guru pendidikan dasar dan menengah nih, mungkin, Pak, ya. Ini andaikata nih, Pak, ini andai-andai saja, nih. Kalau kemudian misalnya diperpanjang itu, berapa sih, penambahan anggaran dari negaranya, Pak? Mohon bisa dijelaskan juga. Terima kasih, Pak.

25. KETUA: SUHARTOYO [57:06]

Baik.

Terakhir, Prof. Saldi, silakan!

26. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [57:08]

Terima kasih, Pak Ketua.

Sebetulnya saya tidak mau bertanya tadi. Karena Prof. Enny bertanya, saya bertanya juga.

Prof. Biyanto, mungkin kami juga perlu diberi perspektif, itu kan kalau lihat pensiun, itu kan peristiwa di ujung. Peristiwa di awalnya tolong kami dijelaskan juga soal usia menjadi guru dengan usia menjadi dosen, karena komparasinya kan dosen ini. Sekarang kan jadi dosen itu dipersyaratkan minimal berpendidikan S2. Nah, artinya kalau normal S2, berarti kan sekitar umur 26-27, baru orang bisa menjadi dosen, tapi kalau jadi guru itu kan usianya di bawah itu. Nah, kalau kita mengambil atasnya saja memang kelihatan beda, tapi kalau dilihat dari bawah, jangan-jangan enggak beda juga itu, Pak ... Prof. Bisa selisih 5-6 tahun itu ketemunya sama saja, lamanya dosen menjadi dosen dengan guru menjadi guru. Apa lagi ada yang IIA, IIB begitu, kan? Yang diangkat menjadi guru. Tolong itu kalau bisa dijelaskan juga ke kami. Itu yang pertama.

Yang kedua. Nanti kami kalau bisa, Prof, ini Pemerintah. Itu ketika usia ... penentuan usia itu dinormakan, debatnya apa? Karena ada perbedaan-perbedaan usia itu? Kan, kalau rezimnya fungsional itu kan, ada hierarki di rezim fungsional itu. Mestinya kalau guru mencapai ini, boleh sampai usia ini, kalau tidak, usianya 56, segala macam.

Kalau cerita negara lain kan beda lagi. Kayak di Malaysia, dosen itu pensiunnya umur 58, kalau saya tidak salah, guru lebih rendah dari itu. Dan kalau misalnya ada yang mau memperbandingkan dengan negara kayak Swiss, negara-negara Skandinavia, orang kan tidak berminat jadi guru di situ, makanya kalau ada yang jadi guru dipertahankan lebih lama, begitu. Nah, tolong perspektif ini kami diberikan secara lebih utuh, supaya kami bisa memperbandingkan, mengapa tetap harus dibenarkan perbedaan usia pensiun ini atau harus diubah?

Nah, saya yang paling penting bagi saya 2 hal tadi, Prof. Pertama, usia masuknya menjadi guru. Kalau bisa itu ada data orang jadi guru itu rata-rata usia berapa sekarang, dibandingkan menjadi dosen? Nanti Bapak bisa tanya ke tetangga juga, Pak, di pendidikan tinggi. Jadi dosen itu rata-rata usia berapa? Saya menjadi dosen ketika berusia 28 tahun. Nah, saya masih ingat ada guru saya di SMP. Dia katakan, "Saldi, kalau kamu jadi dosen nanti karena masuknya S1, sayanya masuknya D1 yang IIA itu, nanti akan ketemu pangkat kamu lebih cepat dibanding saya," katanya. Ternyata memang kemudian begitu dan sekarang guru saya itu sudah pensiun, Pak.

Terima kasih, Prof.

Terima kasih, Pak Ketua.

27. KETUA: SUHARTOYO [01:00:10]

Baik.

Itu, Prof. Nanti ditambahkan dalam keterangan tertulis. Atau mau ada yang disampaikan?

28. PEMERINTAH: BIYANTO [01:00:20]

Nanti kami sampaikan secara utuh beberapa masukan yang sudah kami himpun tadi itu secara tertulis (...)

29. KETUA: SUHARTOYO [01:00:27]

Baik, ya (...)

30. PEMERINTAH: BIYANTO [01:00:27]

Untuk melengkapi naskah ini.
Terima kasih, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [01:00:29]

Terima kasih.
Dari Pak Sri Hartono, ada ahli yang mau diajukan, Pak?

32. PEMOHON: SRI HARTONO [01:00:37]

Ada, Yang Mulia.

33. KETUA: SUHARTOYO [01:00:39]

Berapa orang?

34. PEMOHON: SRI HARTONO [01:00:41]

Saat ini yang sudah menyampaikan kesiapan, satu.

35. KETUA: SUHARTOYO [01:00:43]

Satu.
Saksi ada, tidak?

36. PEMOHON: SRI HARTONO [01:00:47]

Ada.

37. KETUA: SUHARTOYO [01:00:48]

Ada. Berapa orang?

38. PEMOHON: SRI HARTONO [01:00:50]

Saat ini juga yang sudah menyampaikan kesiapan, satu.

39. KETUA: SUHARTOYO [01:00:53]

Baik, nanti dihadirkan pada persidangan hari Kamis, tanggal 21 Agustus 2025, pukul 10.30. Kemudian, keterangan dan CV-nya untuk ahli supaya diserahkan kepada Mahkamah atau Majelis Hakim selambat-lambatnya dua hari kerja sebelum persidangan dimulai.

40. PEMOHON: SRI HARTONO [01:01:16]

Siap, Yang Mulia.

41. KETUA: SUHARTOYO [01:01:17]

Kemudian, kalau akan menghadirkan ahli melalui Zoom kayak seperti Bapak pada sidang hari ini, harus dipersiapkan perangkat sumpah dan ada juru sumpahnya juga.

42. PEMOHON: SRI HARTONO [01:01:31]

Baik, Yang Mulia.

43. KETUA: SUHARTOYO [01:01:32]

Dan yang terakhir, kalau yang bersangkutan dari ahlinya dari kampus (akademisi), supaya dilengkapi dengan izin dari atasannya.

44. KETUA: SUHARTOYO [01:01:46]

Siap.

45. KETUA: SUHARTOYO [01:01:47]

Baik.

Kemudian, untuk Pemerintah. Jika akan mengajukan nanti berikutnya setelah sidang mendengar.

Ini Pak Sri Hartono di mana? Katanya kok seperti di atas langit ini.

46. KETUA: SUHARTOYO [01:02:06]

Ya, saya menggunakan background, Yang Mulia.

47. KETUA: SUHARTOYO [01:02:09]

Oh.

48. PEMOHON: SRI HARTONO [01:02:11]

Cuma sebenarnya kalau diperkenalkan saya tuh pengen menyampaikan sesuatu, Yang Mulia.

49. KETUA: SUHARTOYO [01:02:14]

Apa, Pak? Sedikit saja, Pak!

50. PEMOHON: SRI HARTONO [01:02:18]

Baik. Berkait dengan apa yang disampaikan oleh Prof (...)

51. KETUA: SUHARTOYO [01:02:23]

Kalau yang sudah dijelaskan tadi, Bapak tidak ... nanti. Nah, tapi kalau hal lain berkaitan dengan persidangan ini, apa yang perlu disampaikan? Kalau substansi, Bapak tidak bisa menyampaikan. Karena ada kesempatan Bapak untuk me-counter melalui ahlinya, melalui kesimpulan Bapak nanti.

52. PEMOHON: SRI HARTONO [01:02:39]

Oh, baik, Yang Mulia.

53. KETUA: SUHARTOYO [01:02:40]

Ya.

54. PEMOHON: SRI HARTONO [01:02:41]

Baik, terima kasih.

55. KETUA: SUHARTOYO [01:02:42]

Baik. Sudah jelas, ya, Pak, untuk penundaannya, ya, Pak, ya?

56. PEMOHON: SRI HARTONO [01:02:46]

Siap.

57. KETUA: SUHARTOYO [01:02:47]

Baik. Terima kasih, Prof dan timnya.
Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.36 WIB

Jakarta, 12 Agustus 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

